



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
NOMOR 13 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KOMISI I DPRD KABUPATEN BREBES SEBAGAI PEMBAHAS TATA  
TERTIB PENYAMPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BREBES MASA JABATAN TAHUN 2012-2017**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 2012-2017, perlu Menetapkan Komisi I DPRD Kabupaten Brebes sebagai Pembahas Tata Tertib Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 2012-2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a Keputusan ini dan berdasarkan hasil rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Kabupaten Brebes tanggal 3 September 2012, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

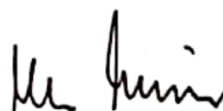
**KESATU** : Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Pembahas Tata Tertib Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 2012-2017 ;

**KEDUA** : Masa tugas Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Tata Tertib Penyampaian Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 2012-2017 ;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 3 September 2012

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
KETUA,**



**DR. H. ILLIA AMIN, M.MPd**

**WAKIL KETUA,**

**HM. ASMAWI ISA,SH**

**WAKIL KETUA,**



**drh. HM. AGUS SUTRISNO**

| BAGIAN RAPAT DAN RISALAH |  | TGL |
|--------------------------|--|-----|
| DEWAN                    |  |     |
| KABAG                    |  |     |
| KASUBAG                  |  |     |
| REKORATOR                |  |     |